

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
2019**

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 654.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan bahwa dalam hal dugaan pelanggaran oleh KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa peringatan tertulis atau pemberhentian sementara.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI nomor 6109); PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan keempat atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 654.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang :**

**Pemberhentian Sementara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 April 2019.
- Lampiran 2 halaman.